



Nomor Putusan : **Put. 12658/PP/MA/PM/2011**

Pengadilan Pajak
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi atas Df Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp101.614.218,00;

Menurut Terbanding : bahwa jumlah Rp 121.293.290 tersebut adalah bukan penjualan melainkan jumlah total selisih kurs posisi debit dalam buku besar akun A/R tahun 2008;

Menurut Pemohon : bahwa menurut Pemohon Banding jumlah koreksi penjualan yang seharusnya adalah sebesar Rp 19.679.075,00 (yang disebabkan karena adanya selisih nilai antara PEB Pameran dan PIB Pameran) dan bukan Rp 121.293.293,00 (yang dihasilkan dari pemahaman yang salah dari Terbanding dalam membaca laporan keuangan/general ledger). Oleh karena jumlah 19.679.075,00 adalah penjualan yang terjadi di luar daerah kepabeanaan RI maka atas penjualan tersebut tidak terutang PPN. Penjualan lokal versi Terbanding sebesar Rp 101.614.218,00 yang mengakibatkan PPN terutang Rp 10.161.422,00 yang didapatkan dari hasil pengurangan Rp 121.293.293,00 (selisih penjualan) dengan Rp 19.679.075,00 (selis PEB dan PIB Pameran) adalah tidak benar karena diperoleh dari pemahaman yang salah dalam membaca laporan keuangan Pemohon Banding (General Ledger Akun Piutang Dagang);

Menurut Majelis : bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, Pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah Pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal:

1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor: 068/ADM-EM/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur Utama;

bahwa Surat Banding Nomor: 068/ADM-EM/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011, ditandatangani dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 068/ADM-EM/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1699/WPJ.07/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 Nomor: 00004/307/08/057 tanggal 28 April 2010;

bahwa Surat Banding Nomor: 068/ADM-EM/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011, diterbitkan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2011 (cap hari Jumat tanggal 06 Oktober 2011), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2011, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak



bahwa Surat Banding Nomor: 068/ADM-EM/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011, memer persyaratkan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

bahwa Surat Banding Nomor: 068/ADM-EM/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011, men alasan-alasan banding yang jelas, dan tidak mencantumkan tanggal diterimanya S Keputusan Terbanding namun dari tanggal Surat keputusan Terbanding diterbitkan (20 2011) hingga Surat Banding diterima oleh Pengadilan Pajak (7 Oktober 2011) masih da kurun waktu 3 bulan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-und Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 068/ADM-EM/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 dilam dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1699/WPJ.07/2 tanggal 20 Juli 2011 tentang SKP yang kurang bayar tambahan dan Pemohon Banc menyatakan Jumlah yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriks adalah Rp. 0,00, maka tidak diperlukan pelunasan/pembayaran pajak terutang sehin pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Ta 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa XX, jabatan: Direktur Utama selaku penandatanganan Surat Banding Nomor: (ADM-ED/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011, berdasarkan pemeriksaan terhadap asli A Pernyataan Keputusan Bersama oleh Para Pemegang Saham "PT. XXX" tanggal 2 Juli 2 Nomor: 3 yang dibuat oleh Notaris Angelique Tedjajuwana S.H. di Semarang terb berhak menandatangani Surat Banding tersebut, dengan demikian penandatanganan s banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-und Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor: 068/ADM-EM/X/2011 tanggal 03 Okt 2011 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;

2. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan

bahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor: 021/ADM- VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas S Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010 ;

bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADM-ED/VII/2010 tanggal 26 Juli 20 ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur Utama;

bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADM-ED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, dituju kepada Terbanding dan dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan P 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata C Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keberatan Nomor: 021/ADM-ED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, memenuhi persyaratan satu Surat Keberatan untuk satu Surat Ketetapan Pajak;

bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADM-ED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, men- alasan-alasan keberatan yang jelas dan perhitungan besarnya pajak yang terutang men- Pemohon Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang No- 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;

bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADM-ED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, diterima c Terbanding pada tanggal 10 Juni 2010, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Ba Tambahan PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 Nomor: 00004/307/08/057 diterbitkan pada tanggal 28 April 2010, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketent mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasa ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata C Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan. Undang-undang Nomor 28 Ta 2007;

bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADM-ED/VII/2010 tanggal 26 Juli 20 ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur Utama, berdasarkan Akta Pernyataan Keputu Bersama oleh Para Pemegang Saham "PT. XXX" tanggal 2 Juli 2008 Nomor: 3 yang dil oleh Notaris Angelique Tedjajuwana S.H. di Semarang terbukti yang bersangkutan ad- menjabat sebagai Direktur Utama, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaja sebagaimana telah diubah terakhir dengan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: 021/ADM-ED/VII/2010 tanggal 26. 2010 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;

3. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding

bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1699/WPJ.07/2011 tanggal 20 Juli 20 merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Non 021/ADM-ED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010;

bahwa Keputusan Terbanding a quo berupa Menolak besarnya jumlah pajak yang terut atas keberatan Pemohon Banding, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan sebagaim dimaksud Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Un dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 28 Tahun 2007;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut memenuhi azas : keputusan atau satu balasan;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut bukan term



dalam kategori keputusan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberitahuan kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan alasan tambahan dan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 20 Juni 2011, sedangkan Surat Keberatan diterima oleh Terbanding tanggal 10 Juni 2010 sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tidak mengandung kesalahan tulis pada subjek, jenis dan tahun pajak yang dituju oleh keputusan, sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau perpajakannya secara baik dan benar;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor: 021/ADM-ED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 memenuhi ketentuan formal Penerbitan Keputusan;

4. Pemenuhan Ketentuan Formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak

bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADM-ED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 dituju terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari Desember 2008 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari Desember 2008 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA Empat Nomor : LAP-331/WPJ KP.0505/2010 tanggal 28 April 2010;

bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor: 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, berbunyi sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terhutngnya pajak dan berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan kesalahan baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;"

bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor: 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa dalam penjelasan selanjutnya, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
putusan.mahkamahagung.go.id tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan surat ketetapan pa

bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan sy adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya;

bahwa sekalipun pengertian data baru dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-und Nomor: 6 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diu terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tidak dijelaskan, namun lazim adalah data baru diketemukan setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak tetapi c tersebut sudah ada pada saat dilakukan pemeriksaan;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak KPP P Empat Nomor: LAP-331/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 28 April 2010 yang disampai oleh Terbanding dalam persidangan atas SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sam dengan Desember 2008 dapat diketahui sebagai berikut:

PPN terutang

Rp.	0,00
Pajak Masukan:	
- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 663.660.136,00
- Dikurangi PPN atas retur pembelian	Rp. 0,00
- Lain-lain disetor sendiri	Rp. 0,00
- Kompensasi kelebihan awal tahun	Rp. 179.046.800,00
- Dikompensasikan/direstitusikan ke bulan berikutnya	Rp. 0,00
Jumlah PPN yang dapat dikreditkan	Rp. 842.706.936,00

bahwa selanjutnya di dalam Laporan Pemeriksaan Pajak dimaksud dinyatakan bahwa S Masa PPN tersebut telah diperiksa dan dikeluarkan ketetapanannya tetapi tidak terdapat b ketetapan pajak PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 ;

bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA Empat Nomor: LAP-331/WPJ KP.0505/2010 tanggal 28 April 2010 hanya dinyatakan :

- PPN kurang/(lebih) Dibayar (Rp. 842.706.936,00)
- PPN yang telah direstitusi (Rp, 842.706.936,00)

bahwa didalam laporan tersebut tidak diketahui apakah surat ketetapan pajak PPN M Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 merupakan SKP Nihil atau SKPKB ; SKPLB;

bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA En Nomor: LAP-331/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 28 April 2010, diketahui bahwa S Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010 diterbitkan karena adanya koreksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan ekspor yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding

bahwa substansi materi koreksi adalah berupa penjualan ekspor yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding, yang menurut Pemohon Banding koreksi tersebut adalah karena ada kegiatan pameran yang diikuti oleh Pemohon Banding yang diselenggarakan Singapura;

bahwa dalam rangka mengikuti pameran IFFS di Singapura tersebut, Pemohon Banding telah mengirimkan barang untuk pengadaan pameran dan barang yang dikirim tersebut tidak untuk dijual dan akan di impor kembali setelah pameran selesai;

bahwa terdapat juga beberapa barang-barang perlengkapan yang tidak mungkin dibawa pulang kembali karena terbentur ketentuan kepabeanan, antara lain, partisi, barang hiasan, pakaian, dan perlengkapan pameran lainnya;

bahwa atas koreksi tersebut, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan PPN masa Januari s.d Desember 2008 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal April 2010, tanpa dibuktikan apakah atas PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2008 telah diterbitkan surat ketetapan pajak;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Empat Nomor: LAP-331/WPJ.07/KP.0505/2010, ternyata tidak terdapat bukti balok sebelum diterbitkannya SKPKBT telah diterbitkan surat ketetapan pajak serta data yang diperiksa oleh Terbanding sebagai dasar penerbitan SKPKBT adalah bukan merupakan data baru atau data yang sebelumnya belum terungkap, dengan demikian penerbitan SKPKBT Nomor: 00004/307/08/058/10 tanggal 28 April 2010 cacat hukum (rechtsgebreken) ;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan PPN masa Januari s.d Desember 2008 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010, tanpa didahului dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebelumnya, oleh karenanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor: 6 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sehingga ketetapan dimaksud harus dibatalkan;

bahwa oleh karena penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak memenuhi ketentuan formal penerbitan sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang terkait, maka koreksi atas materi sengketa banding tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan

- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
menimbang : bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya



mengingat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perUndang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan :

Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1699/WPJ.07/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010, atas nama: PT XXX;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan musyawarah Majelis XIV.B Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

1. Drs. Sunarto
M.Sc. : sebagai Ha
Ketua,
2. Drs. Suwartono Siswodars
S.H. : sebagai Ha
Anggota,
3. Drs. Sunarto, M.M.
sebagai Hakim Anggota,
4. Dra. Najmiyulis
sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put. 52658/PP/M.XIV.B/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka urum umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 dengan susunan Majelis Panitera Pengganti berdasarkan KEP-012/PP/2013 tanggal 24 Desember 2013 Pen-053.S/PP/PM/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Drs. Sunarto, Ak., M.Sc : sebagai Hakim Ketua,
2. Drs. Suwartono Siswodarsono, SH : sebagai Hakim Anggota,
3. Drs. Gunawan, M.Si. : sebagai Hakim Anggota,
4. Wijaya Wardhani , S.H. : sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri Terbanding maupun Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)